Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi

Arum Widiastuti

Universitas Wahid Hasyim, Semarang arumbsb@unwahas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip Non-Intervensi bagi negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, dengan sepuluh anggota dari Asia Tenggara masih menganut prinsip Non-Intervensi yang diabadikan dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC) 1976 dan Piagam ASEAN. ASEAN telah tumbuh menjadi organisasi internasional yang besar dan mulai dihormati oleh masyarakat internasional, prinsip Non-Intervensi masih menjadi masalah yang terus-menerus di ASEAN, dan para pemimpin ASEAN harus memikirkan fleksibilitas. Prinsip ini dimaksudkan untuk membantu suatu negara anggota menghadapi masalah, khususnya yang menyangkut kemanusiaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip Non-Intervensi yang dipertahankan hingga saat ini sangat berkontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Penerapan prinsip Non-Intervensi tidak boleh dilakukan secara kaku agar lembaga penegak hukum di bidang hak asasi manusia memiliki *margin of manuver* untuk merumuskan rekomendasi atau kontribusi tentang apa yang seharusnya menjadi negara anggota.

Kata Kunci: ASEAN; Kedaulatan; Prinsip Non-Intervensi

ASEAN Perspective On The Non-Intervention Principle

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Non-Intervention Principle for ASEAN member countries. This study uses a normative juridical research method. ASEAN was founded under the Bangkok Declaration on August 8, 1967, with ten members from Southeast Asia still adhering to the principle of Non-Intervention enshrined in the 1976 Treaty of Friendship and Cooperation in Southeast Asia (TAC) and the ASEAN Charter. ASEAN has grown into a large international organization and is starting to be respected by the international community, the principle of Non-Intervention is still a persistent problem in ASEAN, and ASEAN leaders must think about flexibility. This principle is intended to assist a Member State in dealing with problems, particularly those concerning humanity. The results of this study explain that the principle of Non-Intervention that has been maintained so far has greatly contributed to the existence of ASEAN. The application of the principle of Non-Intervention should not be done rigidly so that law enforcement agencies in the field of human rights have a margin of maneuver to formulate recommendations or contributions about what should be a member state.

Keywords: ASEAN; Principle of Non-Intervention; Sovereignty

1. PENDAHULUAN

Hukum perjanjian internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek baru non negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subjek-subjek baru tersebut.¹

Sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas keamanan, soial dan politik di kawasan Asia Tenggara, maka para negara dikawasan ini sepakat melakukan perjanjian yang berlaku secara regional. Pada tahun 1976, negara-negara ASEAN sepakat membentuk The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC). TAC tersebut kemudian diatur mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan persahabatan dan kerjasama sesama negara anggota ASEAN. penyelesaian sengketa secara damai juga diadopsi dalam perjanjian tersebut. Adanya perjanjian internasional ini, maka setiap perselisihan yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN dapat diselesaikan dalam kerangka TAC.² Prinsip-prinsip TAC juga tercermin dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Piagam, termasuk prinsip Non-Intervensi dan penggunaan cara damai untuk menyelesaikan perselisihan yang bukan tanpa menggunakan kekerasan yang terjadi antara para pihak negara-negara TAC. Di sisi lain, keberadaan prinsip Non-Intervensi yang dianut oleh Piagam ASEAN telah menjadi prinsip utama dan juga berperan dalam menjaga keharmonisan dan batasan dalam urusan internal negara-negara di kawasan untuk saat ini. Perkembangan kudeta yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu juga berdampak pada pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan terhadap demonstran yang tewas. Aspek ini tentunya menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan nilai-nilai HAM yang ada di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia.

Namun demikian, negara-negara di kawasan sangat perlu sangat berhatihati dalam menentukan sikapnya untuk menanggapi permasalahan yang timbul di kawasan ASEAN, karena negara-negara di kawasan harus mematuhi prinsip Non-Intervensi yang telah disahkan oleh ASEAN. Apalagi jika masih membekas dengan isu Rohingya yang kebetulan terkait dengan kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain di kawasan ASEAN, karena masalah internal yang terjadi di Myanmar, sehingga menghambat kemajuan pembangunan masyarakat ASEAN.³ ASEAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di Myanmar namun terhambat oleh prinsip Non-Intervensi

¹ Sobar Sukmana, "Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)," *Jurnal PALAR: Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 103–20, https://doi.org/http://dx.doi.org/.

² Endah Rantau Itasari, "Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean," *Jurnal Komunikasi Hukum* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

³ https://kumparan.com/zuhri-triansyah/prinsip-non-intervensi-dan-signifikansi-asean-1vHzbduPwfm

ASEAN tersebut. Namun dalam hambatan prinsip Non-Intervensi dan sikap tertutup serta respon negatif Myanmar, Indonesia berhasil melakukan diplomasi terhadap Myanmar demi upaya membantu menyelasaikan konflik etnis Rohingya yaitu lewat diplomasi kemanusiaan. Selanjutnya, dengan dibentuknya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai bagian integral dari struktur organisasi ASEAN dan mampu meresponnya dengan melaksanakan tanggung jawab bersama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN, menjadi cerminan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain oleh Erika (2017) yang dalam kajiannya membahas prinsip Non-Intervensi yang masih dipegang teguh oleh ASEAN dapat memberikan kontribusi yang positif bagi negara-negara anggota ASEAN di dalam menjalankan hubungan kerjasama satu negara dengan negara yang lain. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih adanya kasus pelanggaran HAM di negara anggota ASEAN, untuk itu para pemimpin pemerintahan negar-negara anggota ASEAN perlu memikirkan keluwesan dalam penerapan prinsip Non-Intervensi. Kelonggaran ini agar dapat memberikan ruang bagi penegakan hukum untuk pelanggaran HAM yang dipandang telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵

Penelitian berikutnya tentang prinsip Non-Intervensi diangkat oleh Rahmanto (2017) yang mengkaji tentang kompatibilitas (kesesuaian) antara prinsip Non-Intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Prinsip Non-Intervensi yang dijadikan pedoman oleh ASEAN disinyalir sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan prinsip Non-Intervensi secara nyata memperburuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di ASEAN. Selain itu dengan adanya prinsip tersebut ASEAN menjadi tidak mampu untuk menyediakan legislasi yang mengikat dan implementasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.⁶

Selanjutnya penelitian oleh Ramadhani (2021) mengkaji tentang pemerintah Indonesia untuk meredakan konflik yang sedang terjadi di Myanmar, dengan tetap mematuhi prinsip Non-Intervensi yang merupakan kesepakatan bersama diantara anggota ASEAN. Penerapan prinsip Non-Intervensi ASEAN yang dilakukan oleh ASEAN memberikan kelonggaran bagi negara-negara anggota untuk mengatur permasalahan internalnya, tanpa ada campur tangan dari negara lain. Prinsip Non-

⁴ Munadia Ikhsani, "Diplomasi Kemanusian Indonesia Terhadap Myanmar Di Bawah Prinsip Non-Intervensi Asean," *Jurnal Demokrasi &Otonomi Daerah* 17, no. 2 (2019): 123–30, https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/7696/6699.

⁵ Erika Erika and Dewa Gede Sudika Mangku, "Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean," *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 178, https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20.

⁶ Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145, https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159.

Intervensi dapat dianggap sebagai penghalang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan mekanisme tertentu dalam beberapa kasus, seperti kasus konflik kudeta yang sedang terjadi di Myanmar.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji apakah prinsip Non-Intervensi masih relevan digunakan di negara anggota ASEAN. Pelaksanaan prinsip Non-Intervensi harus dapat fleksibel dengan memberikan ruang bagi kepentingan kemanusian dan penegakan hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmanto yang menyebutkan bahwa prinsip Non-Intervensi tidak lagi relevan diterapkan di negara-negara ASEAN. Perbedaan lainnya adalah di penelitian ini juga mengkaitkan pengakuan kedaulatan negara dengan adanya prinsip Non-Intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip Non-Intervensi bagi negara-negara anggota ASEAN.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum standar. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini meneliti tentang bagaimana prinsip Non-Intervensi dilaksanakan di negaranegara anggota ASEAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel hukum dan artikel internet. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan perjanjian internasional adalah The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) dan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa bukubuku hukum, jurnal hukum, dan artikel internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Non-Intervensi dalam Kerangka Hukum ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan berdasarkan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diikuti oleh Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. ASEAN bukanlah merupakan organisasi regional yang pertama di Asia Tenggara, akan tetapi telah ada beberapa organisasi regional sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara telah pernah mengenal dan bahkan pernah menjadi anggota organisasi semacam itu, baik

Mabrurah Zahratunnisa Ramadhani, "Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN Terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanma," *Global Political Studies Journal* 5, no. 2 (2021): 126–42, https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.

⁸ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007).

organisasi regional yang beranggotakan terbatas pada negara-negara sekawasan saja, maupun organisasi regional yang beranggotakan negara-negara luar kawasan. South East AsiaTreaty Organization (SEATO) misalnya adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang ternyata tidak saja melibatkan negara-negara Thailand, Filipina, Singapura saja, tetapi melibatkan juga negara-negara luar kawasan seperti Australia, Amerika, dan New Zealand. ASEAN tidak terbentuk di ruang kosong, sebaliknya ASEAN didahului dengan berbagai upaya untuk membentuk organisasi regional dengan keanggotaan yang lebih terbatas. Pembentukan awal dimulai pada tahun 1961 dengan terbentuknya Southeast Asian Association (ASA). Kebijakan konflik awal merupakan salah satu konflik pertama yang mengiringi perkembangan hubungan internasional di Asia Tenggara.

Dalam deklarasi ini terdapat klausul yang menyatakan bahwa "Negaranegara ASEAN wajib menjamin perkembangan negaranya secara damai dan progresif, dan mereka bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanannya terhadap campur tangan asing dalam bentuk atau ekspresi apapun untuk mempertahankan identitasnya sesuai dengan dengan cita-cita dan aspirasi rakyatnya". Selain itu, pernyataan ini juga menegaskan bahwa semua pangkalan asing bersifat sementara dan permanen, dan tidak akan bermaksud untuk merusak kemerdekaan dan kebebasan nasional negara-negara di kawasan ASEAN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini merupakan bentuk mekanisme ASEAN untuk mencegah penyebaran ideologi komunis di Asia Tenggara sesuai dengan kesepakatan ASEAN sebagai organisasi nonblok. Ketika Vietnam jatuh ke komunisme, prinsip ini seharusnya menjadi benteng melawan penyebaran ideologi ini di Asia Tenggara.

Prinsip yang diuraikan tadi dipedomani sebagai batas-batas perilaku untuk seluruh anggota ASEAN dalam bersikap dengan berbagai negara di kawasan regional Asia Tenggara. Seperti halnya menurut Bambang Cipto¹³, *Doctrine of Non-interference* ini menjadi alasan bagi negara anggota ASEAN untuk:

- a) Berusaha agar tidak melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya masing-masing agar tidak menjadi penghalang bagi kelangsungan organisasi ASEAN.
- b) Mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut.
- c) Menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi negara anggota lain.
- d) Mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti kemapanan.

-

¹⁰ Erika and Mangku, "Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean."

¹¹ Bambang Cipto MA, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹² ASEAN, "No Title," accessed March 30, 2022, http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkokdeclaration.

¹³ MA, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara.

ASEAN juga memiliki suatu instrumen pokok (*constituent instrument*) yakni ASEAN Charter. ASEAN Charter terbentuk pada bulan November 2007 di Singapura pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-13 ASEAN Charter pun mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekertaris Jendral ASEAN. Pemberlakuan di Indonesia dengan disahkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Charter of the Association of Southeast Asia National). Implementasi ASEAN Charter mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 Hua Hin, Thailand. ASEAN Charter berlaku sebagai instrumen pokok bagi ASEAN. Artinya, ASEAN Charter merupakan konstitusi ASEAN.

Ketentuan piagam PBB tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum tentang Prinsip-Prinsip Hukum International Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara yang Berkaitan dengan Piagam PBB. 15 Pada pelaksanaannya prinsip-prinsip tersebut kerap dilanggar dengan alasan-alasan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992 dan Kosovo tahun 1999 dapat dijadikan bukti bahwa doktrin tersebut telah dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan internasionalnya intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasinya menurut para pendukungnya berdasarkan penafsiran atas Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Berbagai instrumen atau instrumen hukum ASEAN, tidak ada definisi formal tentang prinsip Non-Intervensi yang dianut dan diterapkan oleh ASEAN. Seorang ahli dalam hubungan internasional, prinsip Non-Intervensi ASEAN menurut John Funston dapat dikatakan sebagai: "Some of the forms of noninterference include that governments must refrain from making any comments on the internal state issues of another member state, even to the extent of airing sensitive documentaries or news reports of other member states". 16

Secara umum, konsep intervensi internasional telah terwujud dalam 5 bentuk utama, yaitu; retorika, isyarat dan tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, perangkat hukum seperti pengadilan internasional, aksi klandestin dan pengerahan angkatan bersenjata. Namun, negara-negara ASEAN telah mempraktikkan prinsip Non-Intervensi dalam bentuk yang paling keras dan paling ketat. Secara kolektif, mereka menggambar garis besar yang rumit dengan empat persyaratan utama prinsip Non-Intervensi:

¹⁴ A J Sanduan, E Baadilla, and ..., "Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN," *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 69–77, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/549.

¹⁵ Erika and Mangku, "Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean."

¹⁶ Linjun Wu, "East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practicies," 160, 2000.

- a) Menghindari mengkritik tindakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya sendiri;
- b) Mengarahkan kritik pada tindakan negara dianggap merupakan pelanggaran prinsip Non-Intervensi;
- c) Menyangkal pengakuan, perlindungan atau bentuk dukungan lainnya kepada kelompok pemberontak apa pun yang berusaha mendestabilisasi atau menggulingkan pemerintah negara tetangga;
- d) Memberikan dukungan politik dan bantuan material kepada negara-negara anggota dalam tindakan mereka melawan kegiatan subversif.¹⁷

Konsep Non-Intervensi yang berlaku di negara ASEAN tidak dapat disamakan secara kualitatif menggunakan konsep dan praktik global Barat. Bagi negara ASEAN, prinsip Non-Intervensi selalu dipandang tepat untuk upaya mereka dalam konteks pembangunan dan pembangunan negara. Secara umum, hal ini dinyatakan dalam dua tingkatan, di satu sisi, prinsip Non-Intervensi dipandang sebagai jaminan moral terhadap keberpihakan negara adidaya dalam hubungan domestik dan di sisi lain, prinsip Non-Intervensi digunakan sebagai jaminan politik untuk hubungan damai antara negara-negara tetangga. Ini sangat penting bagi negara-negara dengan populasi multi-etnis dan konflik internal yang sering terjadi. 18

Lebih lagi persamaan pengalaman sebagai negara bekas jajahan atau kolonial yang pernah dialami negara-negara Asia Tenggara (kecuali Thailand) semakin menjadikan prinsip Non-Intervensi sebagai sesuatu yang sakral untuk junjung tinggi. Oleh karena pula kerangka hukum ASEAN dirancang untuk mendukung pengembangan negara-bangsa, termasuk memperkuat perasaan nasionalisme untuk meningkatkan ketahanan nasional negara-negara anggotanya.

Berbagai faktor seperti pandangan sejarah, budaya, ekonomi dan politik negara-negara ASEAN tidak diragukan lagi merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan atau pembentukan konsep prinsip Non-Intervensi dalam berbagai instrumen hukum milik ASEAN. Terdapat berbagai instrumen hukum ASEAN yang menetapkan prinsip Non-Intervensi bagi negara-negara anggota, sebagai berikut: Deklarasi ASEAN Tahun 1967 (ASEAN Declaration 1967), Perjanjian Persahabatan dan kerjasama (Treaty Amity and Cooperation 1976), Zone of Peace, Freedom and Neutrality 1971 (ZOPFAN), dan Piagam ASEAN.

3.3. Prinsip Non-Intervensi Sebagai Pengakuan Kedaulatan Negara

Negara menurut Deklarasi Montevideo harus memenuhi beberapa unsur atau syarat utama, yaitu: a. penduduk tetap; b. wilayah tertentu; c. pemerintah berdaulat; dan d. kapasitas berhubungan dengan negara lain. Dalam praktik ketatan egara an dunia internasional untuk unsur pemerintah berdaulat dan

¹⁷ MA, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara.

¹⁸ Herman Kraft, "The Principle of Non-Intervention: Evolution and Challenges for the AsiaPasific Region" (New Zealand, 2000).

kepasitas berhubungan dengan negara lain lebih dikenal dengan syarat kedaulatan.¹⁹ Jean Bodin berpendapat bahwa kedaulatan adalah atribut negara, sebagai ciri khas negara. Kedaulatan adalah kekuasaan negara yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Apalagi Jean Bodin menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya, yang disebut kedaulatan itu hanya berisi kekuasaan-kekuasaan seperti: Asli, artinya tidak berasal dari kekuasaan lain; Tertinggi, tidak ada kekuatan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuatannya; dan Abadi; tidak dapat dibagi karena hanya ada satu kekuatan tertinggi.²⁰

Prinsip-prinsip dasar kedaulatan berkaitan dengan prinsip-prinsip intervensi, dimana intervensi atau campur tangan suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan prinsip kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, salah satunya tercantum dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa larangan mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yuridiksi negara lain. Kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. 22

Eksistensi kedaulatan dalam hukum internasional dewasa ini merupakan realitas masyarakat internasional dewasa ini sebagai masyarakat negara-negara yang bebas, merdeka, dan setara. Meskipun masing-masing negara memiliki kekuasaan tertinggi yang dikenal sebagai kedaulatan, kenyataannya dalam masyarakat internasional telah terjadi hubungan yang tertib. Satjipto Raharjo menjelaskan keteraturan sebagai unsur pertama yang membentuk suatu sistem sosial (sistem sosial dapat dijelaskan sebagai cara mengatur kehidupan dalam suatu komunitas tertentu). Timbulnya keteraturan disebabkan oleh setiap anggota masyarakat terhadap dirinya sendiri dan dengan berhubungan dengan anggota lain yang tahu apa yang harus dilakukan.²³ Untuk menjaga ketertiban sistem sosial, diperlukan mekanisme kontrol sosial karena tidak semua anggota masyarakat

¹⁹ Lina Maryani and Tabah Sulistyo, "Pemulangan 'Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)' Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114.

²⁰ F.X. Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

²¹ Rury Octaviani and Setyo Febrian, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara," *Selisik* 4, no. 7 (2018): 31–57, https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.683.

²² M. Iman Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1980).

selalu mau tunduk kepadanya menurut pedoman atau standar yang telah ditetapkan.²⁴

Kedaulatan negara berarti kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara untuk bebas melakukan sega sesuatu yang menyangkut kepentingan negaranya dsepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Adanya hak kedaulatan dari suatu negara akan menimbulkan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Kedaulatan negara, yang seringkali menjadi alasan mengapa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional kontekstual, telah gagal. Pendapat ini dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menurutnya merupakan tujuan hukum internasional untuk membatasi kedaulatan bangsa itu sendiri.²⁵ Oleh karena itu, ketika negara telah melanggar hak individu, individu dapat meminta pihak lain (negara) untuk membantu memulihkan haknya. Pada saat itu, intervensi kemanusiaan lahir dan kewajiban negara muncul untuk bekerja sama (membantu) satu sama lain untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Praktik negara saat ini juga telah menjadi preseden, yang menurutnya intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan adalah tugas setiap bangsa. Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur jelas dalam hukum internasional, karena ancaman intervensi kemanusiaan merupakan bagi kedaulatan sebuah negara. Aturan internasional harus menghormati kedaulatan negara yang tidak boleh dicampuri urusannya.²⁶

Adanya hak kedaulatan dari suatu negara akan menimbulkan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Intervensi sendiri dapat mengandung arti mencampuri urusan negara lain secara paksa terhadap salah satu pihak yang bersengketa diman negara tersebut masih mampu mengambil keputusan atau intervensi dalam rangka secara paksa memberikan gangguan kepada negara lain dalam kaitannyauntuk memberikan dukungan secara langsung kepada salah satu pihak yang bersengketa atau yang berkaitan dengan kemerdekaan negara lain. Intervensi adalah campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Salah satu bentuk intervensi dalam konflik bersenjata yang terjadi adalah konflik bersenjata yang terjadi di Rwanda dan Bosnia-Herzegovina. Sebagaimana diketahui di kedua negara tersebut telah terjadi konflik etnis. Pada awalnya konflik yang terjadi di kedua negara tersebut merupakan konflik bersenjata non internasional yang kemudian berubah menjadi konflik

²⁴ Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional.

²⁵ Anthony D'Amato, *There Is No Norm of Intervention or Non Intervention in International Law, International Legal Theory* (ASIL, 2001).

²⁶ Ardani Nasution Hilmi and Firmanditya Nurangga, "Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 10 (2019): 517–38.

internasional karena adanya pihak-pihak negara lain yang ikut serta dalam kedua konflik tersebut.²⁷

Prinsip Non-Intervensi yang diberlakukan di negara ASEAN dalam rangka mewujudkan nation building dan state-making. Negara ASEAN menggunakan prinsip Non-Intervensi sebagai jaminan politik untuk mewujudkan hubungan yang damai diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini patut dimengerti mengingat negara-negara di kawasan Asia Tenggara terdiri dari multi etnis, dan berbagai agama yang dianut yang sangat sesnsitif dapat menimbulkan konflik internal. Sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Asia Tenggara, para pemimpin ASEAN harus mempertimbangkan untuk mempertimbangkan atau mengadopsi dan menerapkan prinsip ini dengan beberapa fleksibilitas atau fleksibilitas, tidak masih kaku seperti pada awal ASEAN. Humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat dengan kekuatankekuatan tertentu (diplomatik dan militer) di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami konflik internal). Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran HAM yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi.

Mengenai kasus pengungsi Rohingya di Myanmar, Indonesia berhasil melakukan diplomasi terhadap Myanmar demi upaya membantu menyelesaikan konflik etnis yaitu lewat diplomasi kemanusiaan. Indonesia tidak mengabaikan prinsip Non-Intervensi yang berlaku bagi negara ASEAN. Indonesia menjadi satusatunya negara yang merupakan anggota ASEAN yang mendapat respon positif dari otoritas Myanmar sehingga memiliki akses untuk bertemu dengan pemerintah Myanmar dan membahas persoalan Rohingya. Indonesia berhasil memanfaatkan hubungan bilateral dan persahabatan Indonesia merupakan *soft power* Indonesia terhadap Myanmar.²⁸

Penerapan prinsip Non-Intervensi harus bersifat luwes dan fleksibel, prinsip Non-Intervensi harus dapat memberikan memberikan ruang bantuan kemanusiaan dan ruang bagi penegak hukum, khususnya di bidang hak asasi manusia, untuk memberikan rekomendasi atau berkontribusi terhadap apa yang telah dilakukan negara anggota ASEAN berangkat dari prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Terdapat *dissuasive effect* pada setiap negara anggota yang secara sukarela melakukan pelanggaran kemanusiaan dan hal ini kini menjadi salah satu esensi setiap negara di dunia internasional, khususnya dalam hubungan internasional dan hukum internasional.

²⁷ Emi Eliza, Heryandi Heryandi, And Ahmad Syofyan, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata," *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 629–41, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316.

²⁸ Ikhsani, "Diplomasi Kemanusian Indonesia Terhadap Myanmar Di Bawah Prinsip Non-Intervensi Asean."

4. PENUTUP

Prinsip Non-Intervensi yang dipertahankan hingga saat ini sangat berkontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Pada tingkat yang paling mendasar, prinsip ini juga merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara anggota. Namun di sisi lain, prinsip ini juga perlu direvisi atau diubah dalam prosesnya. Prinsip ini harus berkelanjutan dan fleksibel dalam penerapannya, terutama di bidang kemanusiaan, dan sudah sepantasnya dan tepat bagi setiap negara anggota ASEAN untuk merefleksikan terobosan ini. Penerapan prinsip Non-Intervensi tidak boleh dilakukan secara kaku agar bantuan kemanusiaan dan lembaga penegak hukum di bidang hak asasi manusia memiliki margin of manuver untuk merumuskan rekomendasi atau kontribusi tentang apa yang seharusnya menjadi negara anggota. dan hak asasi manusia. Namun intervensi yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk melanggar kebebasan politik suatu negara, sehingga tindakan tersebut hanya dimaksudkan untuk memulihkan hak asasi manusia di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. "No Title." Accessed March 30, 2022. http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkokdeclaration.
- D'Amato, Anthony. There Is No Norm of Intervention or Non Intervention in International Law, International Legal Theory. ASIL, 2001.
- Eliza, Emi, Heryandi Heryandi, and Ahmad Syofyan. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 629–41. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316.
- Erika, Erika, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean." *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 178. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20.
- Herman Kraft. "The Principle of Non-Intervention: Evolution and Challenges for the AsiaPasific Region." New Zealand, 2000.
- Hilmi, Ardani Nasution, and Firmanditya Nurangga. "Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 10 (2019): 517–38.
- Ikhsani, Munadia. "Diplomasi Kemanusian Indonesia Terhadap Myanmar Di Bawah Prinsip Non-Intervensi Asean." *Jurnal Demokrasi &Otonomi Daerah* 17, no. 2 (2019): 123–30. https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/7696/6699.
- Itasari, Endah Rantau. "Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean." *Jurnal Komunikasi Hukum* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Linjun Wu. "East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practicies." 160, 2000.
- MA, Bambang Cipto. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Maryani, Lina, and Tabah Sulistyo. "Pemulangan 'Warga Negara Indonesia Eks

- Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)' Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Octaviani, Rury, and Setyo Febrian. "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara." *Selisik* 4, no. 7 (2018): 31–57. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.683.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1980.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159.
- Samekto, F.X. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sanduan, A J, E Baadilla, and ... "Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN." *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 69–77. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/549.
- Santoso, M. Iman. "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11.
- Sukmana, Sobar. "Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)." *Jurnal PALAR: Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 103–20. https://doi.org/http://dx.doi.org/.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2007.
- Zahratunnisa Ramadhani, Mabrurah. "Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN Terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanma." *Global Political Studies Journal* 5, no. 2 (2021): 126–42. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.